



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 85/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA

MAKASSAR, Berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi

No. 3 Kota Makassar ; -----Dalam hal

ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing

bernama;-----

1 **M. ALIYAS ISMAIL,SH.MH.**, -----

2 **MUHAMMAD HASBI ABDULLAH,SH.**, -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Mediator, Berkantor di Kompleks

Perumahan Bumi Tamalanrea, Permai (BTP), Jalan

Tamalanrea Raya Blok D No. 4

Makassar;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 541.a/

B.2/XI/2014 Tanggal 17 November 2014;

Hal 1 dari 9 Hal. Put. No. 85/B/2015/

PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai;-----

TERGUGGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N :

MUKHLIS BADAWI, S.Sos, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan

BUMD, Bertempat tinggal di Kampung Sapiria,

Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan

Barombong, Kabupaten Gowa ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama : -----

ACRAM MAPPAONA AZIS. SH.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor di Firma

Hukum Acram Mappaona Azis,SH., Jalan Racing

Center 1 Blok D No.4 Makassar;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari

2015 ; -----

Selanjutnya

disebut

sebagai;-----

PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

85/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/

G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 9 April 2015 ;-----

3 Berkas perkara banding Nomor : 90/G/2014/P.TUN.Mks dimana didalamnya

Berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti

tersebut pada bundel A dan B, serta Surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 9 April 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM

PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.43a/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan

PT.TUN.MKS.

Hal 3 dari 9 Hal. Put. No. 85/B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai

Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014, tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor : 129/B.3a/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Mukhlis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ; -----
- 4 Mewajibkan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk merahabilitasi dan mengembalikan posisi dan kedudukan semula sebagaimana sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa ; -----
- 5 Mewajibkan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat tersebut lalai dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan isi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini telah berkekuatan hukum

tetap ; -----

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat Asal tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat atau kuasanya;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi putusan perkara a quo kepada Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 ; ----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 April 2015, sebagaimana termuat pada Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 05 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata

Hal 5 dari 9 Hal. Put. No. 85/B/2015/

PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar masing-masing tertanggal 04 Juni 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/G/2014/P.TUN.Mks, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 dihadiri oleh Penggugat Asal, tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut kepada Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 14 April 2015 ; ----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/B/2014/P.TUN.Mks, tanggal 9 April 2015 tersebut yakni pada tanggal 30 April 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding, sedangkan pemberitahuan isi putusan perkara a quo kepada pihak Tergugat pada tanggal 14 April 2015, sehingga permohonan banding Tergugat dimaksud masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Tergugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan Penggugat sebagai Terbanding, sedangkan pihak Tergugat kedudukannya sebagai Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah berupa : -----

“Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 129/B.3a/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Muhklis Badawi, S.Sos tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PD. Air Minum Kota Makassar”; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maupun pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 April 2015 Nomor: 90/G/2014/P.TUN.Mks, Majelis Hakim tingkat banding dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015 dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa in litis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 9 April 2015 haruslah dikuatkan ; -----

Hal 7 dari 9 Hal. Put. No. 85/B/2015/

PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dengan pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensiya lagi melainkan cukup dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 90/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 9 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : Senin, tanggal 3 Agustus 2015 oleh kami **H. ISHAK LANAP,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN,SH. MH.** dan **H. EDDY NURJONO,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 6 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

dibantu oleh **Drs.H. HARIMON ALAM SYUKRI,SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PT.TUN.MKS.

Hal 9 dari 9 Hal. Put. No. 85/B/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG SAEPU DIN,SH.MH.

H. ISHAK LANAP,SH.

H. EDDY NURJONO,SH.MH.

Panitera-Pengganti,

Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI,SH.

-

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 85/B/2015/PT.TUN.MKS.

1	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3	Leges	Rp.	3.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000.-

J u m l a h : Rp. 250.000.-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),-

PT.TUN.MKS.

Hal 11 dari 9 Hal. Put. No. 85/B/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)